



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

**WARSINI**, Tempat/tanggal lahir : Rembang/9 Februari 1950, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status perkawinan : Cerai mati, Pekerjaan : Petani, Warga Negara Indonesia, Alamat : Dukuh Ngablak Rt.008 Rw.001 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eddy Heryanto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “EDDY HERYANTO & PARTNERS”, Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung No. 20 Lasem- Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (WARSINI BINTI AKHER) adalah kakak kandung dari NGATEMI BINTI AKHER (nenek dari Dwi Ambar Wati binti Slamet);
2. Bahwa NGATEMI BINTI AKHER menikah dengan JAYADI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem pada tahun 1983 yang dalam pernikahannya mempunyai anak yang bernama SUKEMI BINTI JAYADI;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUKEMI BINTI JAYADI telah menikah dengan seorang yang bernama SLAMET BIN JONO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tanggal 13 Maret 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/67/III/2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2003 ( umur 17 tahun 8 bulan);
4. Bahwa SUKEMI BINTI JAYADI adalah ibu kandung DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET sudah hidup bersama dengan Pemohon sejak berusia 5 tahun sekitar tahun 1989 karena Pemohon sebagai kakak kandung dari NGATEMI BINTI AKHER tidak mempunyai anak sehingga bersedia merawat keponakannya yang bernama SUKEMI BINTI JAYADI sejak berusia 5 tahun;
5. Bahwa anak yang bernama DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET sejak lahir sudah hidup bersama dengan Pemohon dengan ibunya yang bernama SUKEMI BINTI JAYADI;
6. Bahwa pada tahun 2008 SUKEMI BINTI JAYADI dan SLAMET BIN JONO sebagai orang tua dari anak pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja namun hingga sekarang SUKEMI BINTI JAYADI dan SLAMET BIN JONO tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
7. Bahwa oleh karenanya anak DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET praktis sejak lahir sudah hidup bersama dengan Pemohon hingga usia 17 tahun 8 bulan;
8. Bahwa anak DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET akan segera dinikahkan dengan SETYO EDIANTO BIN JONET pada tanggal 2 Maret 2021 tetapi usianya belum memenuhi syarat nikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

9. Bahwa anak DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET karena kedua orang tuanya tidak jelas keberadaannya sehingga berhalangan, maka untuk mengajukan dispensasi nikah diajukan oleh wali sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata cara Penunjukan Wali;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan WARSINI BINTI AKHER ( Pemohon ) sebagai wali dari anak perempuan DWI AMBAR WATI BINTI SLAMET, yang lahir di Rembang pada tanggal 25 Mei 2003 ( umur 17 tahun 8 bulan) anak dari pasangan suami isteri yang bernama SUKEMI BINTI JAYADI dan SLAMET BIN JONO untuk syarat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon beserta Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsini, dengan NIK : 3317034902500001, tanggal 9 September 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Ambarwati, dengan NIK : 3317036505030001, tertanggal 11 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 202/67/IV/2002, atas nama Slamet dan Sukemi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.701/TP/2006, atas nama Dwi Ambar Wati anak kesatu Perempuan dari sepasang suami istri Slamet dengan Sukemi yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang tertanggal 29 Mei 2006, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warsini, Nomor : 3317032011080143 tertanggal 12-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sumindar bin Jayadi (alm):
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Ngablak Rt.008 Rw.001 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
  - Bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama Ngatemi telah menikah dengan Jayadi pada tahun 1983 dan dari perkawinan itu telah lahir anak perempuan bernama Sukemi;
  - Bahwa Pemohon selama hidupnya tidak memiliki anak;
  - Bahwa Pemohon kemudian mengambil anak dari adiknya yang bernama Ngatemi untuk dijadikan anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diasuh oleh Pemohon bernama Sukemi;
- Bahwa anak yang bernama Sukemi diasuh oleh Pemohon sejak berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Sukemi menikah dengan Slamet pada tanggal 13 Maret 2002 di KUA Kecamatan Ngaliyan kota Semarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Dwi Ambar Wati pada tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa setelah kelahiran anak Dwi Ambar Wati kemudian Sukemi dan Slamet pergi merantau kerja di Kalimantan pada tahun 2008;
- Bahwa selama kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati merantau yang merawat dan memelihara adalah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;
- Bahwa anak Dwi Ambar Wati sekarang sudah berusia 17 tahun dan 8 bulan;
- Bahwa sekarang anak Dwi Ambar Wati hendak melangsungkan pernikahan karena masih dibawah umur maka diperlukan wali untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Rembang;
- Bahwa karena kedua orang anak Dwi Ambar Wati tidak diketahui keberadaannya maka Pemohon sebagai neneknya yang merawat dan mengasuh dari kecil mengajukan permohonan sebagai wali;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan karena selama ini memang Pemohon adalah yang mengasuh dan merawat anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Juyatun binti Gunawi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dukuh Ngablak Rt.008 Rw.001 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik yang bernama Ngatemi telah menikah dengan Jayadi pada tahun 1983 dan dari perkawinan itu telah lahir anak perempuan bernama Sukemi;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon kemudian mengambil anak dari adiknya yang bernama Ngatemi untuk dijadikan anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diasuh oleh Pemohon bernama Sukemi;
- Bahwa anak yang bernama Sukemi diasuh oleh Pemohon sejak berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Sukemi menikah dengan Slamet pada tanggal 13 Maret 2002 di KUA Kecamatan Ngaliyan kota Semarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Dwi Ambar Wati pada tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa setelah kelahiran anak Dwi Ambar Wati kemudian Sukemi dan Slamet pergi merantau kerja di Kalimantan pada tahun 2008;
- Bahwa selama kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati merantau yang merawat dan memelihara adalah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;
- Bahwa anak Dwi Ambar Wati sekarang sudah berusia 17 tahun dan 8 bulan;
- Bahwa sekarang anak Dwi Ambar Wati hendak melangsungkan pernikahan karena masih dibawah umur maka diperlukan wali untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Rembang;
- Bahwa karena kedua orang anak Dwi Ambar Wati tidak diketahui keberadaannya maka Pemohon sebagai neneknya yang merawat dan mengasuh dari kecil mengajukan permohonan sebagai wali;
- Bahwa ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan karena selama ini memang Pemohon adalah yang mengasuh dan merawat anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak perempuan yang masih dibawah

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang bernama Dwi Ambar Wati binti Slamet, lahir di Rembang pada tanggal 25 Mei 2003 anak dari pasangan Slamet bin Jono dan Sukemi binti Jayadi khusus untuk keperluan menjadi wali dalam mengajukan dispensai nikah di Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngablak Rt.008 Rw.001 Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai adik yang bernama Ngatemi telah menikah dengan Jayadi pada tahun 1983 dan dari perkawinan itu telah lahir anak perempuan bernama Sukemi;
- Bahwa benar Pemohon selama hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa benar Pemohon kemudian mengambil anak dari adiknya yang bernama Ngatemi untuk dijadikan anak;
- Bahwa benar anak yang diasuh oleh Pemohon bernama Sukemi;
- Bahwa benar anak yang bernama Sukemi diasuh oleh Pemohon sejak berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar kemudian Sukemi menikah dengan Slamet pada tanggal 13 Maret 2002 di KUA Kecamatan Ngaliyan kota Semarang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Dwi Ambar Wati pada tanggal 25 Mei 2003;
- Bahwa benar setelah kelahiran anak Dwi Ambar Wati kemudian Sukemi dan Slamet pergi merantau kerja di Kalimantan pada tahun 2008;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati merantau yang merawat dan memelihara adalah Pemohon;
- Bahwa benar kedua orang tua anak Dwi Ambar Wati sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;
- Bahwa benar anak Dwi Ambar Wati sekarang sudah berusia 17 tahun dan 8 bulan;
- Bahwa benar sekarang anak Dwi Ambar Wati hendak melangsungkan pernikahan karena masih dibawah umur maka diperlukan wali untuk mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Rembang;
- Bahwa benar karena kedua orang anak Dwi Ambar Wati tidak diketahui keberadaannya maka Pemohon sebagai neneknya yang merawat dan mengasuh dari kecil mengajukan permohonan sebagai wali;
- Bahwa benar ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan karena selama ini memang Pemohon adalah yang mengasuh dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Perwalian diatur dalam BAB XI Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa *"anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."* Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa *"wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa Dwi Ambar Wati binti Slamet yang lahir di Rembang pada tanggal 25 Mei 2003 adalah anak yang belum dewasa yang perlu ditetapkan dan ditunjuk seorang wali bagi anak yang belum dewasa tersebut guna menjalankan perbuatan hukum serta menjalankan hak dan kewajiban untuk dan demi kepentingan anak tersebut, terutama untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Dwi Ambar Wati yang mengurus dan merawat sampai sekarang dikarenakan kedua orangtuanya pergi merantau di Kalimantan untuk bekerja hingga sekarang tidak diketahui kabar dan keberadaannya jadi Permohon berkewajiban mengurus dan mempersiapkan kehidupan demi masa depan cucunya itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dianggap mampu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.





dan sanggup bertanggung jawab menurut hukum untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dari keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa proses pengajuan dispensasi nikah syaratnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk menunjuk seorang wali dalam mengajukan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan pemohon ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Warsini Binti Akher (Pemohon) sebagai wali dari anak perempuan Dwi Ambar Wti Binti Slamet, yang lahir di Rembang pada tanggal 25 Mei 2003 (umur 17 tahun 8 bulan) anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sukemi Binti Jayadi dan Slamet Bin Jono untuk syarat mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Eri Sutanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg tanggal 1 Februari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sirot

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Viriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan  
dihadiri Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sirot Viriyanto, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNB .....	Rp. -
4. Meterai .....	Rp. 12.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp.102.000,-</u>

(Seratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Rbg.